

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pengenaan pajak bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi jika nanti usaha mereka menjadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan.

Tujuan pajak yaitu untuk menumbuhkan dan membina kepatuhan masyarakat atas kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak, karena pada dasarnya pajak untuk membiayai pembangunan negara. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pasal 2 perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang artinya bahwa Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga kebenaran membayarkan pajak tergantung kepada Wajib Pajak yang melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang di gunakan untuk

sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai identitas diri dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ketika Wajib Pajak membayar pajak lebih mudah dan juga dalam pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. UMKM mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Dilihat dari sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM sangat penting di Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan, karena kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat besar sedangkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak masih sangat kecil. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan secara seksama merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara

dari sektor UMKM berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang memiliki Peredaran Bruto tertentu terdapat pada pasal 3 yaitu peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan baru ini yang mengatur pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah berharap dapat memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, masyarakat masih beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto masih dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Aturan PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan suatu gagasan yang positif dari pemerintah mengenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% dari peredaran bruto (*omset*) yang di mana jauh lebih kecil jika di bandingkan dengan tarif pajak penghasilan sebelumnya sebesar 1% dari peredaran bruto (*omset*) yang terdapat di PP No. 46 Tahun 2013. (<https://www.online-pajak.com/>).

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kota Padang dengan WP UMKM Yang Patuh Membayar Pajak dan menyampaikan SPT di Kota Padang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM di Kota Padang</b>	<b>Jumlah WP UMKM yang patuh dan menyampaikan SPT</b>	<b>Persentasi</b>
2016	112.375	39.896	35,50%
2017	121.835	34.797	28,56%
2018	130.733	38.792	29,67%

*Sumber :KPP Pratama Padang dua, 2020*

Dari table 1.1 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang cukup signifikan di kota Padang, tetapi tidak diiringi pula dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang patuh membayar pajak di kota Padang. Namun peningkatan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di kota Padang. Hal tersebut terlihat dari jumlah pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2016 sebanyak 112.375 sedangkan wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 39.896 atau (35,50%), pada tahun 2017 wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 121.835 sedangkan pajak 2016 sebanyak 39.896 atau (35,50%), terjadi penurunan dari tahun 2016 sebanyak 5,009%, pada tahun 2018 wajib pajak UMKM terdaftar sebanyak 130.733 sedangkan yang membayar pajak hanya sebanyak 38.792 atau (29,67%), terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 1,11%, pada tahun 2018. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang

serius, agar realisasi penerimaan UMKM semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan realisasi pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Ternyata besarnya jumlah sektor UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Maka masih perlu dilakukan maksimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Wendy dalam Tatik, 2018).

Dalam memaksimalkan pendapatan pajak harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak. Keadaan seperti ini mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak

ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Ariani, 2017).

Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penganan yang serius, agar realisasi penerimaan UMKM semakin mendekati ekspetasi penerimaanya. Penurunan realisasi pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya.. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Didalam negeri resiko kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kapatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan yang secara berarti.

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman

Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor untuk merealisasikan kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari

sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan (Burhan, 2015).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jendral Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat agar memahami apa arti penting membayar pajak, dan juga diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Bukan hanya itu dengan adanya sosialisasi perpajakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, denda maupun sanksi perpajakan, dan apa pentingnya pajak bagi negara dan wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak (Husaini, 2015). Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh akan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh

banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak ialah Tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada utility Wajib Pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan utility Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Husaini, 2015). Terkait tarif pajak, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen). Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM (Cahyani & Noviari, 2019)

Kepatuhan Wajib Pajak selain dapat ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan dan tarif pajak, juga dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang

berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Pemahaman pajak menjadi faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Riswanto, Ningsih, & Daryati, 2017)

Namun, usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang direncanakan oleh pemerintah tidak akan mudah dilakukan apabila kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan masih rendah atau kurang. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Padang dengan judul **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang ada dikota Padang.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak UMKM dikota padang tetapi tidak di ikuti oleh kepatuhan dalam membayar pajak
2. Masih rendahnya realisasi terhadap penerimaan pajak UMKM di kota padang
3. Kurangnya pemahaman seputaran pajak oleh wajib pajak pribadi dan cenderung mengabaikannya.
4. Tidak adanya peraturan yang menegaskan dan mengharuskan wajib pajak pribadi untuk menaati peraturan yang ditetapkan.
5. Menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif UMKM yang harus dibayarkan
6. Masih banyaknya UMKM yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya sehingga tidak tercapainya pajak efektif di Indonesia.
7. UMKM berpendapat bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan dan laba.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mencapai sasaran dan terarahnya dalam penulisan penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah ini dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif

pajak, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM dikota Padang khususnya Kec. Lubuk Begalung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bsebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pada UMKM yang ada di Kota Padang dan dapat memberikan gambaran mengenai sikap wajib pajak UMKM dalam mengenai kewajibannya membayar pajak, menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan pada wajib pajak UMKM di Padang.

#### **2. Bagi UMKM**

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran wajib pajak UMKM untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya.